

PERJANJIAN KERJA

Nomor: 148/PKS/ITS/2022

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 11 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. Nama : Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T.
NIP : 196605311990022001
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Alamat : Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Lhulu An-Nisa
NIK / Umur : 7308225312970002 / 24 tahun
Alamat : Jl Kh. Agussalim, Kab.Bone, Makassar, Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Pegawai sebagai Tenaga Kontrak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki kewajiban memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp 22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) jam.

Pasal 2 Kewajiban Pihak Kedua

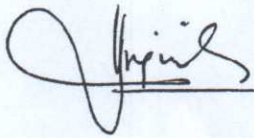
Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Kontrak di Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS dengan tugas sebagai berikut:
 - Mematuhi hari dan jam kerja
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai arahan dari pimpinan unit
 - Membantu program monitoring peningkatan kompetensi pegawai
 - Membantu program pengembangan dan pemetaan kompetensi pegawai
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Kontrak yang membantu menyusun standar kompetensi pegawai ITS;
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai arahan dari pimpinan unit; dan
- c. Mematuhi hari dan jam kerja.

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Perjanjian kerja ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T.
NIP. 196605311990022001-2

PIHAK KEDUA



Lhulu An-Nisa

PERJANJIAN KERJA

Nomor: 148/PKS/ITS/2022

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 11 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. Nama : Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T.
NIP : 196605311990022001
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Alamat : Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Lhulu An-Nisa
NIK / Umur : 7308225312970002 / 24 tahun
Alamat : Jl Kh. Agussalim, Kab.Bone, Makassar, Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Pegawai sebagai Tenaga Kontrak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki kewajiban memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp 22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) jam.

Pasal 2 Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Kontrak di Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS dengan tugas sebagai berikut:
 - Mematuhi hari dan jam kerja
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai arahan dari pimpinan unit
 - Membantu program monitoring peningkatan kompetensi pegawai
 - Membantu program pengembangan dan pemetaan kompetensi pegawai
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Kontrak yang membantu menyusun standar kompetensi pegawai ITS;
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai arahan dari pimpinan unit; dan
- c. Mematuhi hari dan jam kerja.

Pasal 3
Hak Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan/ atau teguran terhadap Pihak Kedua apabila menurut penilaiannya Pihak Kedua kurang baik dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini; dan
- b. Memberikan penilaian dan/ atau evaluasi pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua.

Pasal 4
Hak Pihak Kedua

Pihak Kedua memiliki hak untuk menerima upah dari Pihak Pertama.

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran Upah, Uang Makan, dan Uang Lembur

Pembayaran upah, uang makan, dan uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) dibebankan pada Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS.

Pasal 6
Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

1. Jangka waktu perjanjian kerja ini adalah mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

2. Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku perjanjian kerja ini sudah berakhir;
- b. Pihak Kedua berhalangan tetap;
- c. Pihak Kedua mengundurkan diri; atau
- d. Pihak Kedua telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana.

3. Pihak Pertama dapat memutuskan kontrak kerja secara sepihak, apabila:

- a. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut pada Pasal 2, dan tidak mematuhi setiap ketentuan dalam perjanjian ini; atau
- b. Pihak Kedua karena sesuatu hal dipandang tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

1. Penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan Para Pihak dengan sistem musyawarah untuk mufakat; dan
2. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 8
Addendum

Perubahan atas ketentuan serta pengaturan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan suatu addendum yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Perjanjian kerja ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Sri Gunani Partiwī, M.T.
NIP. 196605311990022001 *e.*

PIHAK KEDUA



Lhulu An-Nisa